

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan publik telah berkembang pesat di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Kebutuhan entitas usaha akan jasa akuntan yang menjadi pemicu utama berkembangnya profesi akuntan di dunia. Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional khususnya di bidang akuntansi menuntut setiap akuntan untuk meningkatkan kinerjanya untuk meningkatkan kualitas yang dapat diandalkan.

Banyaknya kemungkinan adanya penyajian informasi yang tidak tepat, baik disengaja maupun tidak disengaja dari laporan keuangan. Dalam hal tersebut para pengambil keputusan merasakan keraguan terhadap tingkat kewajaran atas pelaporan informasi tersebut, sehingga informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan semakin tidak dapat dipercaya. jasa akuntan publik inilah diharapkan memberikan penilaian yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan memberikan kualitas audit yang tinggi.

Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kualitas audit merupakan semua kemungkinan yang mana auditor di saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menjumpai pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan memberikan laporan dalam laporan keuangan auditan. Hasanah dan Putri (2018) menyatakan bahwa kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor. tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan merupakan salah satu tugas auditor. Agar laporan keuangan dapat digunakan sebagai sarana informasi dan

pengambilan keputusan yang tepat, maka perlu adanya jasa auditor independen sebagai pihak ketiga agar menjamin laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik sendiri merupakan kantor yang menyediakan jasa audit atas laporan keuangan ataupun sebagai kantor untuk jasa konsultasi. Kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu *first tier*, *second tier* dan *third tier* dilihat dari sumber daya yang dimiliki KAP tersebut.

Di Indonesia, timbulnya perusahaan-perusahaan berbentuk perseroan terbatas di masa lalu tidak banyak memberikan kontribusi kepada perkembangan profesi akuntan publik, dikarenakan sebagian besar perseroan terbatas Indonesia merupakan PT tertutup yang sahamnya hanya dimiliki oleh bagian dari kalangan keluarga atau kalangan terbatas saja. Profesi akuntan publik Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak awal tahun tujuh puluhan, dengan adanya perluasan jasa kredit perbankan kepada perusahaan. Bank-bank ini mewajibkan nasabah yang menerima kredit dalam jumlah tertentu untuk menyerahkan secara periodik laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Umumnya perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia baru memerlukan jasa audit profesi akuntan publik jika kreditur mewajibkan mereka menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Menurut Andirnai dan Nursiam (2017) Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas audit adalah *audit tenure*. Dimana lamanya hubungan auditor dengan kliennya akan mempengaruhi independensi auditor karena objektivitas menurun. Pada peraturan pemerintah juga telah menerapkan bahwa rotasi wajib bagi auditor dan Kantor Akuntan Publik hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta. Myers (2013) dalam Pramaswaradan dan Astika (2017) menyatakan apabila perusahaan klien semakin cepat melakukan rotasi maka akan dapat mengurangi dan mencegah klien

berhubungan dekat dengan auditor tersebut sehingga auditor tidak akan mengalami masalah independensi. Banyaknya masalah skandal yang terjadi dalam pengauditan membuat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan kebijakan untuk pergantian kantor akuntan publik (KAP). Kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang jasa Akuntan Publik (Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002) yang diadopsi dari Sarbanes-Oxley Act 2002. Keputusan peraturan itu mengenai pergantian auditor selama 3 tahun buku dan pergantian KAP selama 5 tahun buku.

Perusahaan yang mengalami banyaknya kegagalan dalam bisnisnya dikarenakan ketidak wajarannya dalam penyajian laporan keuangan hal ini disebabkan hasil laporan audit tidak mencerminkan keadaan suatu perusahaan yang sebenarnya dan tentu saja melibatkan auditor di dalamnya. disebabkan auditor tidak berkualitas disebabkan adanya perbedaan kepentingan. Skandal di dalam negeri terlihat dari diambil tindakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terindikasi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dalam mengaudit sebuah perusahaan.

Dewasa ini, banyak terjadinya KAP ternama yang terkena kasus terkait laporan keuangan. Bahkan diantaranya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku terhadap independensi seorang auditor serta kualitas auditor tersebut. Pelanggaran ini dilakukan Pada 2006-2012, KAP yang ditunjuk adalah KAP Soejatna, Mulyana, dan Rekan. Sementara sejak 2010-2013, KAP Hertanto, Sidik dan Rekan. Pada 2014-2015, KAP Djoko, Sidik dan Indra. Lalu 2016-2017, PricewaterhouseCoopers (PwC). Yang telah diduga melakukan pelanggaran manipulasi data pada PT Asuransi Jiwasyara. adanya terbukti bahwa PwC memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasyara (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Dengan laba bersih Jiwasraya yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh auditor PwC tanggal 15 Maret 2017

itu menunjukkan laba bersih tahun 2016 adalah sebesar Rp 1,7 triliun. Sementara itu laba bersih Jiwasraya menurut laporan keuangan auditan tahun 2015 adalah Rp 1,06 triliun. Lalu, pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar. Pada tahun 2018 tersebut mengungkapkan bahwa Jiwasraya merugi Rp 15,3 triliun. Hingga November 2019, Jiwasraya memiliki negatif *equity* sebesar Rp 27,2 triliun. Ada peran akuntan yang merekayasa laporan keuangan Jiwasraya secara berkesinambungan. Berdasarkan catatan BPK. Jiwasraya telah membukukan laba sejak semu pada 2006. Faktanya Adapun sanksi akuntan publik yang diperiksa dari PWC tersebut di antaranya Angelique Dewi Daryanto dan M. Yusuf M. Ec dikarenakan akuntan publik tersebut telah terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). www.money.kopas.com

Fenomena tersebut jelas menunjukkan adanya pelanggaran dari ketentuan yang berlaku. Sebagai mana diketahui banyak perusahaan menggunakan akuntan publik berskala Internasional (*Big Four*) seperti EY, PWC, Deloitte dan KPMG. Beberapa akuntan publik itu pun juga sempat tersandung kasus salah audit. Terbuktinya dengan adanya masalah manipulasi data akuntansi yang dapat menyebabkan timbulnya banyak pertanyaan bagi masyarakat luas terhadap berbagai pihak terutama pihak eksternal dengan kualitas auditnya yang dipertanyakan. Akibatnya menurunnya kredibilitas auditor atau akuntan yang didasarkan atas independensi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang auditor, guna menjaga dan mempertahankan kepercayaan publik akan profesinya sebagai auditor.

Penelitian mengenai telah banyak dilakukan namun ditemukan hasil yang beragam. Penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian oleh Rifai (2019) dengan hasil kesimpulan penelitian Audit Tenure dan Rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas audit, Hasil penelitian Audit Fee dan Ukuran KAP

berpengaruh terhadap Kualitas audit. Setiawati (2020) dengan kesimpulan variabel Ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit. *audit tenure*, *audit fee* dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, menunjukkan hasil yang berbeda-beda maka peneliti ini ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit Penulis mengambil judul penelitian ini, berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagian kualitas audit yang mempengaruhinya. Maka penulis mengambil judul **“PENGARUH UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, AUDIT TENURE DAN ROTASI AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDITOR PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DALAM BEI TAHUN 2015 - 2019 ”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Ukuran KAP terhadap Kualitas Auditor?
2. Apakah ada pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Auditor
3. Apakah ada pengaruh Rotasi KAP terhadap Kualitas Auditor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh rotasi KAP setelah adanya regulasi dari pemerintah terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga STEI

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan tambahan pengetahuan bagi rekan-rekan STEI yang akan melakukan penelitian mengenai kualitas audit.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi kantor akuntan publik dalam pemahaman pengauditan dan dapat memberikan kontribusi kepada para pimpinan KAP untuk memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit dengan menerapkan kompetensi, independensi, rotasi audit dengan baik.

3. Bagi Perusahaan

Memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan perusahaan serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan standarisasi proses pengauditan.